



**PUTUSAN**  
Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT NAGASWARA PUBLISHERINDO** atau lebih dikenal dengan **NAGASWARA**, berkedudukan di *Nagaswara Building 3<sup>rd</sup> Floor*, Jalan Johar, Nomor 4 U, Menteng, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rahayu Kertawiguna selaku Presiden Direktur;
  2. **YOGI ADI SETYAWAN** atau lebih dikenal dengan **YOGI RPH**, bertempat tinggal di Bocoran, RT 002, RW 006, Kelurahan Baran, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
  3. **PIAN DARYONO** atau lebih dikenal **DONALL**, bertempat tinggal di Blok Indah Sari, RT 003, RW 004, Kelurahan Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- Kesemuanya memberi Kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Josbi Indonesia, Firma Hukum, beralamat di 88 @Kasablanka, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HALILINTAR ANOFIAL ASMID**, bertempat tinggal di Jalan Duta Niaga 1, Nomor 7, RT 06, RW 14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. **LENGGOGENI UMAR FARUK**, bertempat tinggal di Jalan Duta Niaga 1, Nomor 7, RT 06, RW 14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

*Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nurul Anifah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Katara *Law Firm*, beralamat di *Belleza BSA 1<sup>st</sup> Floor*, Unit 106, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
3. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTq4cXw>) milik Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat Video Permintaan Maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi *a quo* terhitung sejak diputuskannya putusan provisi *a quo* oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat;

## II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *jo*. Pasal 9 ayat (2);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk eletronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial; adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* Pasal 9 ayat (2);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan *a quo*, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara *a quo* diputus;

11. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

- Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ( *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2020/ PN.Niaga. Jkt.Pst. *juncto* Nomor 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut *secara* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt/Pst.;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

- I. Dalam Provisi:
  1. Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
  3. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halilintar

(<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik

Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat video permintaan maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi *a quo* terhitung sejak diputuskannya putusan provisi *a quo* oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
  3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar Hak Cipta/Hak Moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2);
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, *juncto* Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk eletronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* Pasal 9 ayat (2);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *jo.* Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun Immateriil bagi Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan *a quo*, sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara *a quo* diputus;
11. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi *a quo* berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi d/h Para Penggugat asal mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ( *ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 dan kontra memori yang diterima tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut;

Bahwa WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.I.2.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap adanya pendapatan dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT NAGASWARA PUBLISHERINDO** atau lebih dikenal dengan **NAGASWARA**, **2. YOGI ADI SETYAWAN** atau lebih dikenal dengan **YOGI RPH**, **3. PIAN DARYONO** atau lebih dikenal **DONALL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp</u>	<u>4.984.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020